Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 33561-33565

Alasan Hakim Menolak Gugatan Praperadilan Tersangka

Ryzka Anggraini[1], Dwi Purnama Sari[2], Anggi Saskia Jelita Daulay[3], Muhammad Anfa Adriyan[4], Syalwa Khairun Nisa[5]

[1,2,3,4,5]Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

ryzkaanggraini0@gmail.com, dwip62430@gmail.com, anggisaskia3@gmail.com, adriyananfa9@gmail.com, salwakhairunnisa995@gmail.com

Published: Juni, 2026

ABSTRACT

Praperadilan merupakan lembaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam proses penyidikan dan penuntutan. Melalui praperadilan, tersangka dapat mengajukan permohonan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, maupun penyitaan. Namun dalam praktiknya, tidak semua permohonan praperadilan dikabulkan oleh hakim. Banyak permohonan yang ditolak ataupun dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard)* karena berbagai alasan yuridis dan prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi alasan hakim dalam menolak permohonan praperadilan tersangka serta meninjau pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Kata Kunci: praperadilan, tersangka, hakim, penolakan permohonan, hukum acara pidana.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Praperadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Melalui mekanisme praperadilan, seseorang dapat mengajukan pengujian terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta penetapan status tersangka. Kehadiran lembaga praperadilan bertujuan untuk menciptakan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia menunjukkan bahwa objek praperadilan mengalami perluasan, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka termasuk objek praperadilan. Putusan tersebut memberikan ruang bagi tersangka untuk menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka, terutama berkaitan dengan kecukupan alat bukti dan prosedur penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, hakim praperadilan memiliki peranan penting dalam menilai apakah penetapan status tersangka telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, tidak semua permohonan praperadilan dikabulkan oleh hakim. Banyak permohonan yang ditolak karena hakim menilai bahwa penetapan tersangka telah memenuhi syarat formil maupun materil sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, terdapat pula permohonan praperadilan yang dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* karena adanya cacat formil, objek permohonan yang tidak termasuk kewenangan praperadilan, maupun perkara pokok yang telah mulai diperiksa di pengadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya berbagai pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara praperadilan terkait status tersangka. Permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam menolak permohonan

praperadilan dan faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima menjadi penting untuk dikaji. Hal ini karena putusan praperadilan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak tersangka, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan efektivitas proses penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan praperadilan terkait penetapan status tersangka serta faktor-faktor yang menyebabkan permohonan praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard).*

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang menitikberatkan pada pengkajian norma, kaidah, dan doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* untuk menelaah regulasi terkait praperadilan dalam KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi, serta pendekatan kasus *(case approach)* melalui analisis terhadap pertimbangan hakim dalam beberapa putusan praperadilan yang ditolak. Bahan hukum penelitian terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup KUHAP, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, dan salinan putusan pengadilan negeri, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal hukum, dan literatur akademik lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung dan pustaka hukum terkait secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan hukum bersifat umum untuk menjelaskan fenomena hukum yang bersifat khusus terkait alasan-alasan hakim dalam menolak permohonan praperadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menilai Keabsahan Penetapan Tersangka

Praperadilan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol horizontal atas tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Tujuan utamanya bukan untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, melainkan untuk menjamin bahwa hak asasi seseorang terlindungi dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum selama proses penyidikan dan penuntutan. Dalam konteks penetapan tersangka, praperadilan hanya menguji aspek formil atau prosedural, yaitu apakah proses hukum yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait.

Transformasi besar dalam hukum acara pidana Indonesia terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang memperluas objek praperadilan hingga mencakup keabsahan penetapan tersangka. Perluasan ini didasari oleh dalil bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 jika tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka. Mahkamah berpendapat bahwa sejak diberlakukannya KUHAP pada tahun 1981, penetapan tersangka kini telah menjadi isu krusial yang memerlukan pengawasan yudisial guna mencegah perampasan hak asasi seseorang secara sewenang-wenang.

Landasan utama perluasan ini adalah prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi asas due process of law sebagai perwujudan pengakuan hak asasi manusia. Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu menempatkan tersangka sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di mata hukum. Keberadaan pranata praperadilan dipandang sebagai "mahakarya" KUHAP karena menghadirkan sistem *check and balances* yang sebelumnya tidak dimiliki oleh penyidik dalam hal pengujian keabsahan perolehan alat bukti. Tanpa mekanisme ini, perlindungan terhadap keabsahan perolehan alat bukti tidak memiliki instrumen penguji, mengingat KUHAP awalnya tidak menerapkan prinsip pengecualian *(exclusionary rule)* secara ketat.

Meskipun penetapan tersangka kini dapat diuji, hakim praperadilan sering kali menolak permohonan pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang bersifat objektif dan formalistik:

1. Pemenuhan Minimum Dua Alat Bukti yang Sah

Hakim akan menolak permohonan apabila terbukti bahwa penyidik telah memenuhi ambang batas minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

2. Batasan Pengujian Formil

Dalam pertimbangannya, hakim hanya memeriksa eksistensi atau keberadaan bukti tersebut secara fisik dan kuantitatif, bukan menilai secara mendalam kualitas kebenaran materiil atau bobot pembuktiannya.

3. Kepatuhan Prosedur Administrasi Penyidikan
   Hakim meninjau apakah seluruh tahapan, mulai dari Laporan Polisi, penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), hingga pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), telah dilaksanakan secara patuh dan runut sesuai hukum formil.
4. Pemeriksaan Calon Tersangka
   Sesuai mandat Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, penyidik wajib memberikan kesempatan pemeriksaan kepada calon tersangka sebelum statusnya ditingkatkan, jika prosedur ini telah dilalui, hakim akan memandang tindakan penyidik sah secara hukum.
5. Larangan Memasuki Materi Pokok Perkara
   Hakim secara tegas akan menolak permohonan jika dalil pemohon sudah menyentuh substansi perkara, karena praperadilan hanya bersifat post facto dan terbatas pada pengujian unsur objektif, sementara unsur subjektif perbuatan pidana merupakan wewenang sidang perkara pidana biasa.
6. Gugurnya Permohonan demi Kepastian Hukum
   Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, hakim akan menyatakan permohonan gugur apabila perkara pokoknya telah mulai diperiksa di pengadilan guna mencegah tumpang tindih putusan.

Ditegakkannya proses praperadilan bertujuan agar hak asasi tersangka/terdakwa terlindungi dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan sesuai dengan nilai-nilai dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mahkamah berpendapat bahwa penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya terdapat potensi tindakan sewenang-wenang yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Oleh karena itu, jika hakim mendapati bahwa penyidik telah memegang teguh prinsip kehati-hatian dan memperlakukan tersangka sebagai manusia yang setara di hadapan hukum, maka permohonan praperadilan tersebut harus dinyatakan beralasan untuk ditolak demi tegaknya kepastian hukum.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Hakim Menyatakan Permohonan Praperadilan Tersangka Tidak Dapat Diterima *(Niet Ontvankelijke Verklaard)*

Permohonan praperadilan merupakan mekanisme kontrol terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum dalam proses peradilan pidana. Melalui lembaga praperadilan, tersangka dapat menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta penetapan tersangka. Namun dalam praktiknya, tidak semua permohonan praperadilan diterima dan diperiksa pokok perkaranya oleh hakim. Banyak permohonan yang justru dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijke verklaard)* karena adanya cacat formil maupun alasan yuridis tertentu.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan hakim menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima adalah karena objek permohonan berada di luar kewenangan praperadilan. Berdasarkan Pasal 77 KUHAP, ruang lingkup praperadilan terbatas pada pengujian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian, rehabilitasi, dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 juga mencakup penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Oleh karena itu, apabila pemohon meminta hakim memeriksa pokok perkara pidana atau menilai substansi alat bukti secara keseluruhan, maka hakim dapat menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena melampaui kewenangan praperadilan. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa praperadilan bukan forum untuk mengadili benar atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana, melainkan hanya menguji prosedur tindakan aparat penegak hukum.

Faktor berikutnya adalah permohonan diajukan setelah sidang pokok perkara dimulai. Dalam praktik peradilan, apabila berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan dan sidang perdana telah

dimulai dengan pembacaan surat dakwaan, maka permohonan praperadilan dianggap gugur. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya dualisme pemeriksaan antara sidang pokok perkara dengan sidang praperadilan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa gugurnya praperadilan setelah dimulainya sidang pokok perkara merupakan bagian dari kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, hakim sering menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila objek yang dimohonkan telah masuk dalam pemeriksaan perkara pokok. Selain itu, faktor *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon juga sangat menentukan diterima atau tidaknya permohonan praperadilan. Permohonan hanya dapat diajukan oleh pihak yang secara langsung dirugikan oleh tindakan upaya paksa, seperti tersangka, keluarga tersangka, atau kuasa hukumnya. Apabila permohonan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan hukum secara langsung, maka hakim dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Kedudukan hukum menjadi syarat penting karena praperadilan menyangkut perlindungan hak asasi seseorang yang terkena tindakan aparat penegak hukum.

Permohonan yang kabur atau tidak jelas *(obscuur libel)* juga menjadi faktor penting penyebab permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam praktik, sering ditemukan permohonan yang tidak menjelaskan secara rinci peristiwa hukum, dasar keberatan, maupun petitum yang diminta. Kadang-kadang antara alasan permohonan dengan tuntutan yang diminta juga saling bertentangan. Kondisi tersebut menyulitkan hakim untuk memahami inti permohonan dan menentukan ruang lingkup pemeriksaan. Oleh karena itu, demi menjaga tertib administrasi dan kepastian hukum, hakim dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara.

Kesalahan dalam menentukan pihak termohon juga menjadi alasan penting. Dalam perkara praperadilan, termohon harus ditujukan kepada institusi atau pejabat yang melakukan tindakan hukum, misalnya penyidik kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Apabila pemohon salah menentukan pihak termohon, misalnya menggugat institusi yang tidak melakukan tindakan hukum secara langsung, maka permohonan dianggap cacat formil. Hakim dalam kondisi demikian dapat menjatuhkan putusan *niet ontvankelijke verklaard* karena terdapat kekeliruan prosedural dalam pengajuan permohonan.

Selanjutnya, faktor administratif dan formalitas hukum acara juga sering menja di dasar hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Misalnya identitas pemohon tidak lengkap, surat kuasa tidak memenuhi syarat hukum, atau permohonan tidak ditandatangani secara sah. Walaupun tampak sederhana, syarat formal tersebut penting karena berkaitan dengan keabsahan permohonan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Selain itu, permohonan praperadilan dapat kehilangan objek pemeriksaan. Misalnya, pemohon mengajukan keberatan terhadap penahanan, tetapi sebelum putusan dijatuhkan masa penahanan telah berakhir atau tersangka telah dibebaskan. Dalam kondisi demikian, hakim dapat menilai bahwa sengketa hukum yang dimohonkan sudah tidak ada lagi sehingga permohonan menjadi tidak relevan untuk diperiksa. Oleh sebab itu, hakim dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena objek perkara telah hilang.

Dengan demikian, putusan *niet ontvankelijke verklaard* dalam praperadilan umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat formil, kesalahan prosedural, maupun objek permohonan yang berada di luar kewenangan praperadilan. Hal ini menunjukkan bahwa selain substansi permohonan, ketepatan prosedur dan pemenuhan syarat hukum acara juga sangat menentukan keberhasilan permohonan praperadilan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

KESIMPULAN

Praperadilan merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dan pelaksanaan asas *due process of law*. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, objek praperadilan diperluas hingga mencakup pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dalam proses penyidikan. Namun demikian, kewenangan hakim praperadilan tetap terbatas pada pengujian aspek formil dan prosedural, bukan menilai pokok perkara ataupun kebenaran materiil suatu tindak pidana. Dalam praktiknya, hakim akan menolak permohonan praperadilan apabila penyidik telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah, menjalankan prosedur

administrasi penyidikan sesuai KUHAP, memberikan kesempatan pemeriksaan kepada calon tersangka, serta tidak ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Selain itu, permohonan juga dapat ditolak apabila dalil yang diajukan telah memasuki substansi pokok perkara atau perkara pokok telah mulai diperiksa di pengadilan. Dengan demikian, penolakan permohonan praperadilan pada dasarnya mencerminkan upaya hakim menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.

Permohonan praperadilan merupakan sarana hukum yang bertujuan mengawasi tindakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya, tidak semua permohonan praperadilan dapat diterima dan diperiksa pokok perkaranya oleh hakim. Putusan *niet ontvankelijke verklaard* pada umumnya terjadi karena adanya cacat formil, kesalahan prosedural, maupun objek permohonan yang berada di luar kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi. Faktor-faktor tersebut meliputi permohonan yang menyentuh pokok perkara pidana, permohonan yang diajukan setelah sidang pokok perkara dimulai, tidak adanya legal standing pemohon, permohonan yang kabur *(obscuur libel)*, kesalahan penentuan pihak termohon, tidak terpenuhinya syarat administratif, serta hilangnya objek sengketa. Dengan demikian, hakim dalam memutus perkara praperadilan tidak hanya mempertimbangkan substansi keberatan pemohon, tetapi juga sangat menitikberatkan pada kepatuhan terhadap prosedur dan syarat formal hukum acara pidana demi menjaga kepastian hukum, tertib peradilan, dan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dengan kewenangan aparat penegak hukum.

REFERENCES

Asikin, Zainal. (2018). ***Hukum Acara Pidana di Indonesia***. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hamzah, Andi. (2019). ***Hukum Acara Pidana Indonesia***. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (2016). ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan***. Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi, Lilik. (2012). ***Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan***. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Poernomo, Bambang. (2015). ***Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia***. Yogyakarta: Amarta Buku.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.